



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG JASA KONSTRUKSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI  
PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 NOVEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3), ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2), ayat (5), dan Penjelasan Pasal 84 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. LPJKP Aceh, dkk.
2. Azhari A. Gani, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Selasa, 13 November 2018, Pukul 11.22 – 12.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andi Muhammad Asrun
2. Latifah Fardiyah

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Dian Puji Nugraha Simatupang
2. Jimmy Siswanto Juwana

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Tugabus A. Rifaat
2. Subhan Syarief

**D. Pemerintah:**

1. Imam Santoso (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Syarif Burhanuddin (Kementerian PUPR)
4. Putranta Setyanugraha (Kementerian PUPR)
5. Bastian Sodunggaron Sihombing (Kementerian PUPR)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018, acaranya Mendengar Keterangan DPR dan Ahli, maupun Saksi dari Pemohon. Sebelum, dipersilakan untuk Pemohon memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, hadir pada hari ini dari Kuasa Hukum saya Muhammad Asrun. Sebelah kiri saya, Saudara Latifah. Kemudian juga kami membawa dua orang Saksi yang sudah hadir, yaitu Bapak Tugabus Rifaat yang berbaju jingga, kemudian ada Pak Subhan Syarief berbaju putih yang berjas hitam. Di belakang beberapa Pengurus dari LPJKP provinsi. Pertama, dari Kalimantan Timur mohon berdiri, Pak. Kemudian dari Sumsel (Sumatera Selatan). Kemudian dari DKI. Lantas dari Jawa Timur. Dari Yogya, oke. Begitu, Pak, terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, dari DPR berhalangan karena ada masa reses anggota DPR, sehingga mereka berhalangan.

Langsung dari Kuasa Presiden, siapa yang hadir? Silakan!

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Imam Santoso (Plt. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM), kemudian saya sendiri Erwin Fauzi. Kemudian dari Kementerian PUPR yang hadir yang pertama adalah Bapak Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng. (Direktur Jendral Bina Kontruksi), kemudian Bapak Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si. (Kepala Biro Hukum), kemudian yang terakhir Bapak Ir. Bastian Sodunggaron Sihombing, M.Eng. (Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi). Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Karena DPR berhalangan kita langsung mendengar Keterangan Ahli dan Saksi, tapi sebelumnya dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpahnya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Pak.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Kami ingin mengulangi lagi apa ... satu pernyataan bahwa pengujian undang-undang ini adalah hak konstitusional warga negara dan kita ini menguji norma. Jadi mohon tidak ditanggapi sebagai persoalan personal antara Pemohon dan Pemerintah, terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dipersilakan ke depan Ahli dan Saksi. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahidudin untuk memandu.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Ahli terlebih dahulu, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**11. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Selanjutnya untuk Saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**13. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Ya, Kuasa Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar dari Ahlinya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Mohon didengar terlebih dahulu Dr. Dian Puji Simatupang, terima kasih.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan Pak Dian langsung ke podium. Waktu, ya, 10 sampai 15 menit. Poin-poinnya saja!

**17. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Pemohon, dan Kuasa Presiden, Bapak, Ibu sekalian.

Izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan sebagian fungsi pemerintahan.

Yang Mulia, Lemaire dalam sebagaimana dikutip Prof. Djokosoetono mengemukakan ada lima fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, melaksanakan pelayanan umum, mengawasi, menyelesaikan sengketa melalui upaya administrasi, dan mengatur.

Pada hakikatnya, Yang Mulia, cara untuk fungsi pemerintah dijalankan dilakukan dengan sembilan cara, yaitu oleh administrasi negara tersendiri, oleh badan hukum tertentu, subjek hukum pribadi, subjek hukum badan hokum yang menerima subsidi, pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum lain, yayasan yang didirikan dan diawasi pemerintah, koperasi yang dipimpin dan diawasi pemerintah, badan usaha milik negara, dan yang terakhir oleh orang atau badan hukum yang diberikan kewenangan melalui delegasi peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan tersebut dalam rangka pendelegasian dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat, Yang Mulia, pada hakekatnya adalah menjalankan fungsi pemerintahan dengan cara administrasi pemerintahan memperoleh dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, juga agar masyarakat ikut bersama administrasi pemerintahan mewujudkan tatanan yang dicita-citakan bersama.

Keikutsertaan tersebut, Yang Mulia, dapat dilakukan dengan partisipasi, konsesi, atau delegasi. Sebagai contoh misalnya di sini, Yang Mulia, dalam hal keikutsertaan masyarakat adalah dalam penyelenggaraan pendidikan yang jelas dilakukan oleh perguruan tinggi swasta, maupun oleh sekolah swasta.

Dalam jenis keikutsertaannya, Yang Mulia, partisipasi terlihat pada formal dan informal. Konsesi dilakukan dengan perjanjian atau ketetapan. Delegasi diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam partisipasi dalam format dan informal ada enam jenis yang bisa dilakukan. Jenis konsultasi publik, aspirasi, rapat umum, audiensi, sosialisasi, diskusi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sementara konsesi dilakukan untuk memberikan izin ... dalam bentuk izin untuk melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan atau yang didalamnya ada pembagian hasil atau kontribusi kepada pemerintah.

Dalam hal delegasi diserahkan ... diserahkan sebagian fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraannya saja, sehingga diatur siapa yang akan menerima delegasi tersebut? Syarat dan persetujuannya bagaimana? Dan substansi yang didelegasikan sebatas pada apa yang akan didelegasikan dan dipertanggungjawabkan? Dalam keikutsertaan masyarakat dalam bentuk delegasi administrasi pemerintahan dengan motivasi dalam peraturan perundang-undangan, memberikan delegasi kepada masyarakat untuk langsung menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. Delegasi adalah pada penyelenggaraan sebagai wujud pelaksanaan komponen bidang tertentu agar proses bidang tertentu dapat berlangsung sesuai dengan tujuannya.

Jadi, Yang Mulia, delegasi sebagai bentuk keikutsertaan tidak memang dilakukan pada pengelolaan, tetapi sebagai ... tetapi hanya pada penyelenggaraan sebagai wujud pengaturan kewenangan bidang tertentu. Sebagai contoh, Yang Mulia, apabila kita melihat pada pendidikan, maka pendidikan dikelola negara, pemerintah dalam hal ini, tapi dapat diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk perguruan tinggi swasta, maupun perguruan swasta pendidikan lainnya di dasar dan menengah.

Nah, keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, Yang Mulia, pada hakikatnya independent, yaitu mekanisme pembentukan, pelaksanaan, pembiayaan, dan

pertanggungjawaban diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Atau semiindependent, artinya mekanisme pembentukan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada masyarakat, tapi pemerintah menjadi bagian dari keanggotaan.

Formalistik artinya mekanisme pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dilakukan badan negara pemerintah, tapi tidak ada pembiayaan negara atau daerah.

Sentralistik artinya mekanisme pembentukan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban dilakukan badan negara pemerintah dan ada pertanggungjawaban publik melalui mekanisme APBN atau anggaran negara pada umumnya.

Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Yang Mulia, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, sebagaimana diatur juga dalam PP Nomor 28 Tahun 2000 memberikan kesempatan keikutsertaan masyarakat dalam bidang konstruksi dengan memberikan delegasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh lembaga independent dan mandiri. Tugasnya bersifat penyelenggaraan atau pelaksanaan atas komponen tertentu, misalnya legislasi badan usaha jasa dan akreditasi asosiasi perusahaan dapat memperoleh dana yang langsung menjadi penerimaan lembaga tersebut. Artinya, Yang Mulia, di sini dilakukan fungsi di dalam fungsi pemerintahan dengan cara fungsi pemerintahan sebagaimana dalam teori diatur di dalam angka 9, yaitu oleh orang atau badan hukum yang diberikan kewenangan melalui delegasi, sehingga dia bersifat independent dan tidak bersifat sentralistik.

Dalam hal penarikan kembali keikutsertaan masyarakat, Yang Mulia, penarikan kembali keikutsertaan dalam masyarakat dalam bentuk delegasi harus sesuai dengan asas *contrarius actus*. Jika pemberian delegasi dilakukan dengan undang-undang, penarikannya juga dengan undang-undang.

Dalam hal bentuk keikutsertaan masyarakat diubah dari delegasi dan se ... semiindependent menjadi dikerjakan administrasi pemerintahan sendiri dengan penetapan satu lembaga. Hal demikian mungkin tidak dapat disebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Jika ada undang-undang dalam babnya memberikan judul partisipasi masyarakat, tetapi kelembagaan dan pembiayaannya oleh administrasi pemerintahan itu sendiri, berarti fungsi pemerintahan itu tidak sedang didelegasikan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat, tapi fungsi pemerintahan itu akan dikerjakan sendiri.

Dengan demikian, Yang Mulia, ada *contradictio in terminis* dalam kate ... pengertian makna 'partisipasi masyarakat di dalam undang-undang'. Apabila ada fungsi sebagaimana fungsi pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakat, tapi lembaga dibentuk administrasi pemerintahan, pengurusnya ditetapkan menteri dengan persetujuan DPR, dan pendanaannya diperoleh dari APBN, dan yang berasal dari



masyarakat akan menjadi atau merupakan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dengan demikian lembaga tersebut, bukanlah lembaga untuk dibentuk sebagai wujud partisipasi masyarakat, tetapi hanya lembaga yang akan diisi oleh unsur masyarakat.

Dengan demikian, Yang Mulia, pada arah kebijakan keikutsertaan masyarakat nanti, pembentuk undang-undang dalam mewujudkan partisipasi masyarakat perlu memperhatikan konsep teori keikutsertaan masyarakat dalam sebagian fungsi pemerintahan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Masyarakat perlu didorong dan dididik berpartisipasi dalam penyelenggaraan agar antara kepentingan dan tujuan dapat diwujudkan bersama. Karena bagaimanapun, Yang Mulia, negara tidak mungkin meninggalkan seluruh kepentingan negara, masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam hal penyelenggaraan sebagian fungsi pemerintahan akan didelegasikan kepada lembaga yang dibentuk masyarakat, administrasi pemerintahan wajib mengelolanya dalam wujud pengaturan, kewenangan, dan pedoman. Agar tertib tujuan, tertib administrasi, dan tertib organisasi dapat terwujud sesuai dengan tujuan bersama.

Negara daerah mengawasi dan mengawasi penyelenggaraannya agar tujuan sebagian fungsi yang didelegasikan sesuai dengan standar profesi dan standar kualitas yang diharapkan. Sehingga kekhawatiran negara atas adanya lembaga independent seperti ini di dalam penyelenggaraan pemerintah tidak akan mungkin terjadi.

Mungkin demikian, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Dian.

Silakan, Pak Jimmy. Ya, waktunya sama! Sekitar 10 sampai 15 menit.

**19. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi Yang Mulia Majelis Hakim, yang terhormat Kawan-Kawan LPJKP, yang terhormat Bapak, Ibu, dari Pemerintah dan Kementerian PUPR.

Saya akan menyampaikan beberapa tanggapan, baik terkait pada permasalahan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kemudian terkait pada masalah apa yang ingin dimohonkan untuk diuji, dan beberapa hal terkait dengan Keterangan Pemerintah, terkait dengan permohonan pengujian.

Karena waktunya pendek, mungkin saya tidak akan secara runtut akan membacakan seluruhnya, tapi hal-hal yang penting saja.

Kalau kita lihat bahwa dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ada 13 pasal yang mengamanahkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Satu pasal akan diatur dalam peraturan daerah, tiga pasal mengatur melalui peraturan presiden, dan 15 pasal yang akan diatur kemudian melalui peraturan menteri.

Ini salah satu yang mungkin menjadi kendala karena menurut Pasal 105, dua tahun sejak diundangkan. Artinya, 12 Januari 2019 seluruh peraturan pelaksanaan ini sudah harus diterbitkan atau ditetapkan. Itu kira-kira terkait masalah umum.

Kemudian pada masalah substansial yang akan dimohonkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, juga terkait pada tanggapan Keterangan Pemerintah.

Pada awal Keterangan Pemerintah disampaikan bahwa ada kajian dari LKPP pada tahun 2006 mengenai perkembangan aktual sertifikasi jasa konstruksi dan sebagainya. Kebetulan pada saat itu saya menjadi pengurus di LPJKP ... eh, LPJKN. Artinya, LPJKN ini adalah LPJKN versi lama menurut anggaran dasar rumah tangga. Yang kemudian pada tahun 2010 menjadi LPJK menurut versi Peraturan Pemerintah Nomor 04. Saya juga kebetulan menjadi pengurus di situ.

Dan dari kedua pengalaman tadi, saya tidak melihat bahwa adanya perubahan yang signifikan terhadap kualitas, mutu, sertifikat yang sekarang dipermasalahkan. Jadi permasalahannya bukan lembaganya. Pertama, lembaga ini 100% mandiri, kemudian fase kedua sebagian dibiayai oleh APBN, dan kemudian yang akan datang akan 100% dilakukan melalui APBN.

Kalau alasannya adalah karena mutu, sebetulnya dari pengalaman saya di lembaga sejak tahun 2002, bukan masalah lembaganya, tetapi adalah masalah orang, yang pertama.

Yang kedua adalah masalah peran pemerintah dalam hal ini dalam fungsi pembinaan yang berisi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Khusus masalah pengawasan, menjadi sangat lemah. Karena sebetulnya masalah sertifikasi yang sebagian besar diterbitkan di provinsi untuk terampil, ahli muda, ahli madya, untuk badan usaha kecil dan menengah, bukan persoalan lembaga, tetapi bagaimana kita mengawasi praktik-praktik penerbitan sertifikasi ini, yang sudah menjadi ... bukan menjadi rahasia umum lagi yang sudah condong menjadi praktik kartel. Jadi ada sebagian proses sertifikasi dilakukan seperti monopoli yang terselubung. Itulah yang menyebabkan mengapa sertifikasi ini disinyalir menjadi kurang bermutu.

Pada saat awal, dimana sertifikasi dilakukan melalui asosiasi profesi atau asosiasi badan usaha, dimana asosiasi mengenal anggotanya, maka bisa diketahui dengan pasti siapa yang berhak mempunyai kualitas pada saat sertifikasi. Tapi, dengan diserahkannya pada suatu lembaga lain yang menggunakan sertifikasi baik di tingkat

pusat maupun di darat, maka yang berkuasa adalah assesor. Assesor mana? Assesor yang ditunjuk oleh pelaksana. Sedangkan asosiasi hanya sebagai ... mohon maaf, sebagai tukang pos saja. Jadi ... jadi kalau verifikasi awal itu menurut saya tukang pos saja, gitu. Ya, tergantung tukang posnya, apakah dari titipan kilat ataukah dari DSL. Nah, yang dari titipan kilat akan dilayani lama, yang dari DSL akan lebih cepat.

Nah, itulah kira-kira gambaran mengenai sertifikasi dalam 15 tahun terakhir ini, yang kemudian sebetulnya sudah mulai baik dengan disebarkannya di daerah karena konsentrasi pusat menjadi lebih sedikit. Karena kita melayani 34 provinsi dengan 500 lebih kabupaten/kota. Sebagian besar ada di sana, sedang di pusat hanya sebagian kecil karena asosiasi badan usaha besar dan ahli utama saja.

Pertanyaannya, kalau kemudian nanti akan dilakukan oleh Kementerian PU, apakah akan menjadi lebih efisien? Menjadi lebih efektif dengan kelembagaan yang ada? Dengan disebarkan saja masih belum optimal, apalagi kalau kemudian ini kemudian dipusatkan.

Kemudian selanjutnya, mengenai masalah masyarakat jasa konstruksi. Dahulu kita kenal ada enam unsur masyarakat jasa konstruksi, dimana pemerintah ada di dalamnya. Ya artinya, kesalahan lembaga pada masa yang lalu menjadi juga bagian dari kesalahan pemerintah. Karena pemerintah ada di dalamnya. Yang sebetulnya punya kewenangan yang lebih dominan karena melakukan pengaturan. Sedang yang lainnya adalah perusahaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh asosiasi badan usaha, masyarakat tenaga ahli yang dilakukan oleh asosiasi profesi, kemudian masalah intelektual pakar dari perguruan tinggi, kemudian unsur organisasi masyarakat sebagai pengamat konstruksi, kemudian jasa-jasa terkait lainnya yang menunjang rantai pasok. Inilah sebenarnya jasa konstruksi yang sebetulnya perlu ditingkatkan partisipasinya dalam konteks jasa konstruksi kalau keinginan dan harapannya diinginkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 ini kan disebutkan ada diharapkan ada memberi delapan manfaat. Tanggung jawab yang lebih besar, keseimbangan antara pusat dan daerah yang PP-nya dan permennya belum terbit menjamin terciptanya anggaran tertib usaha jasa konstruksi yang adil, kemudian meningkatkan peran serta masyarakat tadi sudah disampaikan oleh Pak Dian, kemudian lingkup pengaturan yang diperluas, adanya aspek perlindungan hukum, perlindungan tenaga kerja, adanya jaringan pengamanan, dan mewujudkan jaminan mutu.

Delapan harapan ini kalau dilihat sepintas cukup baik. Tapi dengan ... dengan dilakukan secara terpusat kelihatannya agak sulit untuk direalisasi. Ini nanti jadinya seperti PHP, Pak. Jadi, kita diberikan harapan, tetapi pada ujungnya harapan-harapan palsu.

Karena itu, saya ingin menyimpulkan saja keterangan saya ini bahwa pada dasarnya undang-undang kita pada akhirnya mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ruhnya ada pada alinea

keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pembukaan Dasar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jadi, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 2, kemudian harapan ... delapan harapan tadi dan kita telaah dari hal-hal yang ada sekarang ini, dan kemudian kita lihat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkup jasa konstruksi. Maka pertanyaannya, apakah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini dapat memenuhi harapan yang diinginkan? Dan apakah betul-betul melindungi masyarakat jasa konstruksi? Apakah undang-undang ini memajukan kesejahteraan para pemangku kepentingan jasa konstruksi? Memberikan pencerahan dan kecerdasan bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi? Dan apakah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini memberi sumbangsi bagi tertibnya kegiatan jasa konstruksi yang melibatkan pemangku kepentingan juga dari mancan negara? Kalau jawaban yang diterapkan nanti tidak mengatakan, "Ya," maka tentunya ada sesuatu yang kurang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya. Terima kasih, Ahli.

Sekarang langsung ke saksi, silakan Pak Tubagus A. Rifaat. Ya, waktunya sama, sekitar 10-15 menit!

**21. SAKSI DARI PEMOHON: TUBAGUS A. RIFAAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Jadi, seperti kita ketahui bahwa pekerja konstruksi seluruh yang ada di Indonesia ini, kemudian perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia ini, kan semua tergabung dalam asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha.

Nah, seperti apa keterwakilan mereka dalam hal keikutsertaannya melakukan pengembangan jasa konstruksi? Selama ini yang kita rasakan adalah keberadaannya di lembaga, lembaga jasa konstruksi atau lembaga pengembangan jasa konstruksi.

Nah, hal-hal ini yang selalu kami di lembaga pengembangan jasa konstruksi melakukan tugas-tugas pengembangan di antaranya adalah.

1. Melakukan penelitian dan pengembangan yang keterkaitan dengan jasa konstruksi,
2. melakukan pendidikan dan pelatihan keterkaitan dengan jasa konstruksi,

3. melakukan sertifikasi registrasi terhadap pekerja konstruksi,
4. melakukan registrasi terhadap banmus jasa konstruksi, dan
5. mendorong untuk fungsi arbitrase dan sengketa, serta fasilitasi mediasi terhadap sengketa-sengketa konstruksi.

Itu yang kami lakukan di daerah. Karena seperti kita tahu bahwa asosiasi itu di Provinsi Lampung saja provinsi ada profesi=18, badan usaha=20. Saya tanya tadi DKI, ada 35 sama 38, Pak, ya? Artinya, representasi daripada keterwakilan mereka itu ada di lembaga.

Nah, kemudian selama ini kami bekerja sama, baik dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerja Umum Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melakukan tugas-tugas ini di daerah. Tentunya dalam hal melakukan tugas-tugas tadi. Termasuk juga memberikan pelayanan kepada hal-hal yang menyangkut dari pada proses tender dan lain-lain, terhadap jasa layanan yang kami berikan.

Kemudian yang kami cermati bahwa di dalam undang-undang yang baru yang Nomor 2 ini, fungsi-fungsi pengembangan dari lima fungsi tersebut, di antaranya adalah penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan itu, jadi tidak ada lagi. Artinya, yang selama ini ada lima tugas (...)

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi begini (...)

**23. SAKSI DARI PEMOHON: TUBAGUS A. RIFAAT**

Ya, Pak.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Saksi itu memberikan keterangan apa yang di lihat, diketahui sendiri, bukan pendapat, ya.

**25. SAKSI DARI PEMOHON: TUBAGUS A. RIFAAT**

Oh, gitu, ya.

**26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya, silakan!

**27. SAKSI DARI PEMOHON: TUBAGUS A. RIFAAT**

Ya (...)

**28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Jadi, jangan berpendapat! Itu porsinya ahli.

**29. SAKSI DARI PEMOHON: TUBAGUS A. RIFAAT**

Oh.

**30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya.

**31. SAKSI DARI PEMOHON: TUBAGUS A. RIFAAT**

Selama ini kami melakukan tugas-tugas itu dan tugas-tugas itu kami lakukan dengan baik dan lancar selama ini, dan koordinasi yang baik.

Nah, yang kami khawatirkan itu maksud kami, Pak. Kalau seumpamanya eksistensi lembaga LPJK di daerah tidak ada, seperti apa nanti? Seperti itu.

Terus kemudian yang nomor 2. Bahwa di undang-undang ini, Nomor 2 yang baru ini, prosesnya melalui tes DPR sampai dengan ke DPR RI. Nah, kami di daerah mengkhawatirkan bahwa kalau seumpamanya keberadaan LPJK di provinsi tersebut menjadi tidak ada. Itu saja tadinya yang kami khawatirkan terhadap adanya undang-undang ini. Karena Pasal 84 menyebutkan, "Proses rekrutmen daripada lembaga tersebut sampai dengan DPR."

Nah, khawatir kami di daerah karena tidak ... DPR hanya di tingkat nasional, jadi tidak ada LPJK di provinsi. Kalau masalah tugas-tugas yang kami lakukan di daerah selama ini berjalan dengan baik. Baik itu lima tugas LPJK tersebut dan lain-lainnya, koordinasi dan lain-lainnya selama ini dengan baik. Jadi, kekhawatiran kami di LPJK provinsi adalah keberadaan eksistensi lembaga ini itu di khawatirkan ke depan menjadi tidak ada. Dan yang ke dua, fungsinya (...)

**32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Saudara ... Saudara Saksi.

**33. SAKSI DARI PEMOHON: TUBAGUS A. RIFAAT**

Ya, Pak.

**34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Saudara kan tadi sudah diingatkan, jangan Saudara berpendapat. Itu porsinya ahli itu, ini pendapat ini.

**35. SAKSI DARI PEMOHON: TUBAGUS A. RIFAAT**

He em.

**36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Yang Saudara alami, Saudara lihat, ya, bukan yang Saudara pikirkan. Itu ahli, Pak, kalau itu.

**37. SAKSI DARI PEMOHON: TUBAGUS A. RIFAAT**

Oh, ya. Kalau yang kami alami yang bermasalah ndak ada, Pak, selama ini. Cuma itu saja, kami rasakan berjalan dengan baik.  
Terima kasih, Pak. Cukup untuk itu. Assalamualaikum wr. wb.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Saksi.  
Berikutnya Pak Subhan Syarief. Ya, waktunya sekitar 10 menit!

**39. SAKSI DARI PEMOHON: SUBHAN SYARIEF**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung saja menyampaikan ininya, Pak.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**41. SAKSI DARI PEMOHON: SUBHAN SYARIEF**

Pertama saya mulai terlibat di dalam LPJKP, pertama di era tahun 2003 sampai 2007, di era yang proses pada saat itu hasil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Pada saat itu, pengalaman saat terpilih, pada saat itu adalah hasil dari musyawarah daerah yang diikuti oleh beberapa semua unsur asosiasi profesi perusahaan dan pelaku jasa konstruksi yang ada di daerah, sehingga dari hasil musyawarah itulah kami pada saat itu mewakili terdiri dari 12 orang yang mewakili beberapa

unsur termasuk dari unsur pemerintah, berikut dari perguruan tinggi. Jadi itu yang pertama di era yang pertama.

Kemudian berikutnya, di era yang paling baru ini di periode 2016 sampai 2020, kita direkrut melalui tahapan. Pertama, tahapan feet and proper test kelayakan. Setelah itu, kita dipilih langsung oleh pemerintah berjumlah delapan orang, kemudian dari delapan orang yang memenuhi syarat ini, lalu melakukan ... difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan rapat pemilihan kepengurusan. Pada saat itu lah terbentuk kepengurusan di Provinsi Kalimantan Selatan dan di provinsi-provinsi lainnya.

Kemudian dalam perjalanannya, dari yang lama menuju ke yang sekarang ini, usia LPJKP itu telah berjalan hampir 20 tahun. Dan pada era pertama di tahun 2003 ... 2002-2003, kita mengalami bahwa proses terjadinya ... menjalankan semua apa yang diatur oleh undang-undang, hampir semuanya bisa dilaksanakan. Walaupun dari segi tadi yang disampaikan oleh Saksi Ahli, dari segi persoalan pengawasan yang mestinya menjadi tugas daripada pemeriksa ... pemerintah dengan mengacu ke PP 30 Tahun 2000, itu belum bisa maksimal dilaksanakan. Nah, salah satu akibat dari fungsi pengawasan ini tidak berjalan dengan baik, maka akhirnya mucullah terkait dengan persoalan di dalam ... salah satu contoh tadi persoalan di dalam proses sertifikasi. Jadi, dengan dasar itu lah akhirnya proses sertifikasi memang menjadi persoalan yang berjalan dengan tidak semestinya.

Nah, kemudian di dalam LPJKP juga telah kami sampaikan, itu terdiri dari ... kalau dulu dia terdiri dari dua unsur saja, pengurus LPJKP dan kemudian badan pelaksanaan LPJKP. Perkembangan berikutnya di era yang saat ini terbagi menjadi tiga ... maksud saya empat. Ada pengurus LPJKP-nya yang dipilih melalui feet and proper test, kemudian ada lagi badan pelaksana yang merupakan unsur eksekutif yang melaksanakan kegiatan di dalam lembaga, kemudian ada lagi unsur badan sertifikasi badan usaha yang mengurus terkait registrasi badan sertifikat badan usaha, dan yang terakhir adalah Unsur Sertifikasi Pekerja Konstruksi (USPK) yang mengurus registrasi di dalam hal sertifikasinya pekerja konstruksi.

Kemudian dalam perjalanannya, tugas-tugas yang kami laksanakan sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Tapi di akhir-akhir ini dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terjadi sesuatu yang menyebabkan memunculkan berbagai persepsi. Sebagai salah satu contoh yang kami alami, pada saat kita di awal melaksanakan berbagai kegiatan dalam hal program lembaga pengembalian jasa konstruksi yang menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Tahun 1999 yang Nomor 18, tapi kemudian pernah ada surat dari kementerian yang menyatakan bahwa tugas kami itu hanya sebagai melaksanakan sertifikasi dan registrasi. Dampak dari surat itu adalah membuat beberapa kegiatan kami, yang kami telah lakukan kerjasama dengan



pihak perguruan tinggi dan pihak-pihak lain terkait dengan kegiatan diklat, dan kemudian kegiatan penelitian, dan pengembangan menjadi tidak jelas. Tapi kemudian pada faktanya, dalam perjalanan berjalan, ternyata kita tetap dilibatkan dalam hal kegiatan yang terkait dengan diklat, sehingga kami diminta untuk ... salah satu contohnya, pada saat dilaksanakan oleh pemerintah kita diminta untuk melakukan rekrutmen terhadap peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Bahkan kita diminta juga untuk mengutus assessor ... mengutus instruktur untuk mengikuti ... mengajar pada saat kegiatan pelatihan tersebut.

Nah, akibat dari ini tadi, akhirnya kita menjadi sedikit kebingungan. Apa yang harus kami lakukan? Tapi melihat bahwa ternyata ada ketidakjelasan di dalam pelaksanaan ini, kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan di daerah.

Nah, kemudian dengan dasar itu lah, kita di Kalsel, alhamdulillah, dari riset kita, kita akhirnya ber ... bisa membuat aplikasi yang akan membantu untuk pengembangan jasa konstruksi di negeri dan insya Allah nanti akan banyak bermanfaat. Tetap kita laksanakan tugas tersebut walaupun itu kita tidak jelas, apakah tugas itu masih menjadi ranah kami?

Nah, kemudian kami juga sampaikan bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi itu ada di 34 provinsi dan ini rata-rata satu provinsi memiliki karyawan tetapnya ada di kisaran sekitar antara 25 sampai 30 tenaga kerjanya yang ... yang menjadi pegawai tetapnya.

Nah, kemudian dengan adanya ketidakjelasan bagaimana LPJKP di daerah itu, ini memunculkan semacam keresahan juga di kalangan badan pelaksana yang ada di daerah. Karena dengan seluruh Indonesia jumlahnya 34, berarti ada kurang lebih 900 tenaga kerja yang nanti menjadi tidak jelas arahnya mau ke mana. Kita juga mendapat informasi yang sifatnya memang masih belum kami pastikan bahwa memang akan dilaksanakan seperti itu bahwa nanti untuk pelaksanaan itu akan diambil alih sebagian oleh pemerintah dengan menugaskan orang pemerintah untuk menangani terkait dengan badan pelaksanaan tersebut. Nah, sehingga dampaknya ini memunculkan semacam ketidakpastian bagi pegawai-pegawai yang ada di lembaga kami.

Nah, tentu dengan dasar itu lah, sehingga kita sampai saat ini masih menunggu seperti apa nasibnya mereka. Lalu dengan dasar itu lah, akhirnya kita tetap meyakinkan kepada badan pelaksana karyawan-karyawan di sana bahwa insya Allah ini tetap akan dilaksanakan, walaupun kita belum tahu nanti seperti apa jadinya. Karena berdasarkan apa yang ada di dalam undang-undang yang baru tersebut, lembaga pengembangan provinsi di daerah masih tidak jelas seperti apa.

Kemudian, kami sampaikan juga bahwa semua kejadian di daerah itu yang menjadi ujung tombak dalam mulai proses rekrutmen,

pembinaan, dan pengembangan, kita bersama-sama dengan pemerintah daerah terlibat banyak, bahkan dalam rangka menunjang percepatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh program pemerintah pada saat ini, kita juga cukup banyak berhasil. Untuk di Kalsel hampir 1.000, kita sudah bisa melakukan percepatan sertifikasi.

Jadi, Yang Mulia, pada dasarnya sebenarnya ada semacam keprihatinan bagi kami yang telah mengikuti sejak di awal kepengurusan di daerah sampai dengan saat ini, apakah dengan perjalanan waktu yang telah 20 tahun lembaga ini, harus hanya nanti tidak jelas keberadaannya? Padahal dari segi manfaat, itu lebih banyak dibandingkan dari segi kekurangannya. Dan sebenarnya, pengalaman kami di lapangan, terkait dengan persoalan sertifikasi yang menjadi persoalan inti dalam persoalan yang dianggap cukup kontraproduktif, pada dasarnya sebenarnya bisa dibenahi dan kami alhamdulillah dengan asas nyata di daerah, akhirnya bisa membenahi hal tersebut secara pelan-pelan.

Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau ada khilaf salahnya. Wabillataufik wassalamualaikum wr. wb.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan? Apa cukup?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ada, ada, Pak.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Pertama, kepada Ahli Dr. Dian Puji Simatupang. Di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini, dibuka peluang partisipasi masyarakat untuk peningkatan atau pengembangan jasa konstruksi. Itu ruhnya di sana, Pak. Kemudian, pada pasal-pasal berikutnya, justru keran partisipasi ditutup dengan pemerintah mengambil alih di bawah menteri, diambil alih peran-peran atau fungsi yang telah dijalankan oleh LPJKP, misalnya registrasi, pelatihan, segala macam.

Dalam perspektif dari pandangan Bapak sebagai Ahli, bagaimana menilai ini? Ada nilai konsistensi antara spirit dengan peraturan-peraturan di dalamnya dan itu riil betul itu, tekstual. Terima kasih.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari Kuasa Presiden, ada atau cukup?

**47. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Cukup, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, ada Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

**49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama, kepada Ahli Pak Dian Simatupang, Dian Puji Nugraha Simatupang. Kalau pemerintah atau pembentuk undang-undang, membuat undang-undang, lalu kemudian mengganti undang-undang dengan undang-undang baru, itu kan tidak perlu diperdebatkan. Orang memang itu kerjanya kok, kalau ada undang-undang yang mau diubah, mau diperbaharui, itu kan boleh, kan?

Nah, kalau kita perbandingkan dalam konteks apa yang dipersoalkan oleh Pemohon, undang-undang sebelumnya memberikan lebih leluasa, lalu undang-undang yang baru melakukan pembatasan-pembatasan, termasuk tadi apa yang Ahli katakan, "Untuk berpartisipasi." Lalu dari mana kita bisa melihat kalau itu bertentangan dengan konstitusinya? Kan kalau undang-undang yang lama, kan sudah tidak bisa lagi dilihat, yang harus dilihat kan undang-undang yang ada sekarang. Undang-undang yang ada sekarang begini, kecuali memang apa namanya ... ada yang bertentangan sangat diametral. Karena sepengetahuan, begini, dalam ... dalam ... dalam hukum tata negara itu untuk menjalankan urusan pemerintahan itu, itu diberikan kepada legislatif, diberikan kepada eksekutif, diberikan kepada yudikatif atau judicial power, lalu perkembangan terbarunya bisa juga ada yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang kita sebut dengan auxiliary itu.

Nah, kalau undang-undang yang ini dipersoalkan, tiba-tiba dinilai mengurangi semangat dari yang ada, bagaimana kita memperhadapkannya dengan konstitusi, Pak Dian? Itu satu.

Yang kedua. Saya mau menanyakan ini berdasarkan keterangan Saksi yang terakhir. Kalau diikuti keterangan Saksi yang terakhir, sebetulnya kan mereka tetap jalan seperti biasa dengan adanya ketentuan yang ada dalam pasal peralihan, ya. Jadi semua yang ada sampai ini, ini, dan tetap jalan.

Nah, yang mereka khawatirkan kalau nanti peraturan pelaksanaannya dibuat. Nah, bagaimana menguji konstitusionalitas kekhawatiran itu, sementara peraturan pelaksanaannya itu belum ada?

Kalaupun peraturan pelaksanaannya ada, kan wilayahnya jadi berbeda karena dalam undang-undang ini memang ada beragam-ragam juga. Ada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ada yang eksplisit ditentukan lembaga apa yang akan melaksanakannya. Ya, itu memang apa ... persoalan dalam pembentukan norma kita. Kalau ragu-ragu disuruh sajalah peraturan perundang-undangan, begitu. Tapi kalau apa ... eksplisit, apakah PP, apakah perpres, atau institusi mana yang berbuat. Bagaimana melacak persoalan konstusionalitas dengan rumusan-rumusan yang seperti ini, Pak Dian?

Sementara dua itu dulu. Terima kasih.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Enny.

**51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih. Jadi begini kepada Ahli Pak Dian. Ini kan problemnya adalah kerisauan, keresahan sebetulnya. Keresahan terhadap sesuatu yang belum muncul, yaitu peraturan pelaksanaannya. Jadi kalau ... ya, itu istilahnya Pak Pal, Yang Mulia Pak Pal, itu, "Kecemasan konstusional," gitu lho. Istilahnya Beliau ini. Jadi belum ada wujudnya, ya, peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang memang baru diterbitkan itu.

Saya ingin menanyakan kepada Pak Dian. Apakah kemudian dalam sistem negara kesatuan, yang dimana kita mengenal di situ ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, ada prinsip yang namanya prinsip absolute concurrent di dalam proses itu, kemudian menjadi tidak dibenarkan. Apakah betul, tidak dibenarkan? Kalau kemudian ada kewenangan pemerintah pusat yang memang terkait dengan hal yang menyangkut sesuatu yang sifatnya bisa dikatakan strat apa namanya ... fundamental karena menyangkut standarisasi yang harus berlaku secara nasional, itu dipegang oleh pemerintah pusat. Kemudian yang lainnya, itu kemudian didesentralisasikan kepada pemerintah daerah khusus terkait dengan beberapa hal yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 itu. Apakah itu menjadi inkonstitusional dalam pandangan Ahli?

Kemudian yang kedua. Tadi juga disampaikan oleh Pemohon di dalam Pasal 84 ayat (2), kalau kita bicara partisipasi masyarakat, sebetulnya kan kalau dilihat dari sisi dimensi norma, ini kan sudah mengakomodasi civilization sebetulnya, Prinsipal. Bahwa di situ sebetulnya kalau dilihat dalam ayat (2) yang dimaksudkan lembaga itu masih merujuk kepada LPJK dan LPJK itu adalah LPJK yang dalam ketentuan peralihan di hidupkan oleh LPJK yang existing, gitu lho. Apakah kemudian norma semacam ini menjadi tidak tepat atau bisa

dikatakan kalau Pemohon mengatakan sesuatu yang inkonstitusional? Mohon dijelaskan. Terima kasih

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Wahid.

**53. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin ke Pak Dian, ya. Ketika Reformasi, itu ada dua arus kuat di pembentukan undang-undang karena ada semacam adagium. Bahwa keberhasilan suatu pembangunan atau pengembangan masyarakat tergantung dua hal. Pertama disiplin para penyelenggara dan aparatur negara. Yang kedua partisipasi masyarakat.

Nah, ini diejawantahkan lahirnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan, biasanya untuk disiplin dan penegakan aturan itu dikuatkanlah dengan sanksi-sanksi pidana. Kita lihat hampir semua undang-undang itu punya sanksi-sanksi pidana, bahkan dikatakan sepanjang ada kata *dilarang* itu harus ada pidananya.

Nah, ini muncul bahkan pada awal-awal Reformasi itu, pidana itu yang menjadi perdebatan berikutnya adalah dibuat yang maksimum dan minimumnya, tapi terakhir ini kelihatannya yang minimumnya mulai dihilangkan.

Nah, yang kedua, munculnya lembaga-lembaga masyarakat itu tadi, partisipasi masyarakat. Judulnya macam-macam, dulu partisipasi masyarakat, lalu peran masyarakat karena dianggap partisipasi itu nonton juga sudah partisipasi, tapi kalau peran dia rules, di depan. Lalu ada yang mengatakan tidak saja partisipasi masyarakat, *keikutsertaan masyarakat*, ada judul-judulnya macam-macam itu.

Nah, oleh sebab itu biasanya ketika membentuk peraturan perundang-undangan, di pemerintahan itu sejak harmonisasinya, itu pengetatan itu dilakukan oleh dua KL. Kalau lembaga itu harus ada amin dari Men-PAN RB. Dia akan yang menyeleksi apakah ini pantas ada pembentukan lembaga baru, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya.

Yang kedua, kalau menyangkut keuangan, maka dia Kementerian Keuangan, makanya di DPR biasanya ditanya bagaimana Kementerian Keuangan karena biasanya ketentuan lebih lanjut tentang anggaran dibebankan kepada APBN, APBD, PNBPN, itu kan keuangan harus ditentukan. Ada yang lebih lanjut, ketentuan tentang lembaga yang di pusat, di provinsi, dan di daerah akan ditentukan lebih lanjut atau dikaburkan seperti yang dulu. *Suatu lembaga, suatu-nya* itu perdebatan terus menerus, saya kira sejak lama itu. *Lembaga-nya* huruf kecil. Kalau sekarang satu, L-nya besar, *Lembaga* itu harus mengarah.

Nah, ini yang terjadi. Bahkan kita lihat sampai sekarang saya lihat lebih dari 84 komisi, badan, dewan yang dibentuk oleh undang-undang.

Nah, itu tidak mudah membubarkannya, yang bisa dibubarkan itu kalau dibentuk dengan peraturan presiden. Terakhir itu 12 lembaga yang dibentuk peraturan presiden termasuk lembaga tentang hukum yang ketuanya Pak Sahetapy karena dibentuk oleh peraturan presiden, ya. Tapi kalau dibentuk oleh undang-undang seperti ini, memang tidak ... tidak gampang ini.

Nah, ini ... apa ... ketentuan yang lebih ketat menurut Pak Dian yang harus dipegang oleh ... terutama saya kira kalau dari unsur pemerintah ini yang biasanya mengawal di kementerian bahwa di DPR juga adalah lembaga Men-PAN ini, supaya lembaga ini lebih rasional, macam-macam memang rumusannya, termasuk yang disebut oleh Pak Dian ini, ini bukan lembaga masyarakat, hanya diisi oleh unsur masyarakat dan ada yang disetujui DPR, ada pertimbangan DPR, ada dikonsultasikan DPR. Lembaga Sensor Film itu disebut ... dibentuk oleh menteri, dikonsultasikan, sampai di DPR juga di-fit and proper juga. Nah, ini saya kira pengalaman Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 karena di sana *suatu lembaga*, huruf kecil, yang *independent/mandiri* kan dianggap sudah berjalan. Sekarang akan ada lembaga baru, satu *Lembaga*, L-nya L besar itu, dibentuk oleh menteri.

Nah, sejauh mana ini menteri akan membentuk lembaga ini karena jumlahnya enggak ditetapkan? Ada undang-undang itu yang menetapkan jumlahnya berapa, unsur masyarakat berapa, unsur akademisi berapa. Nah, ini bagaimana menentukan hal ini? Kalau tidak, ya, selama ini, ya, tidak pernah berhenti. Ya, tidak di undang-undang, kemudian di peraturan yang lebih rendah dibuat. Ya bahkan bisa juga di daerah, sementara di daerah itu juga sudah punya rambu-rambu juga tentang SKPD-nya.

Nah, bagaimana ini menurut Pak Dian terkait bahwa ini fungsi pemerintah ini, dimana memang perlu partisipasi masyarakat, nah lalu lembaganya ukurannya dan unsur-unsurnya itu apa? Supaya jangan sampai ini menjadi beban keuangan, beban kelembagaan, ya, mungkin juga efektifitas, dan efisiensinya. Terima kasih, Pak.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya singkat saja, Pak Ketua. Saya ke Pak Jimmy, ya, yang pernah punya pengalaman sebagai pelaku, ya. Begini, Pak, ini kan sebenarnya apa yang disampaikan kepada ... apa seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi bahwa peraturan pelaksanaan juga

belum ... belum ada. Artinya, kemudian kalau ada pengalaman-pengalaman yang lalu, apalagi saksi-saksi yang dibawa hari ini juga mengatakan, "Tidak ada persoalan," atau mungkin belum menemukan persoalan, kan. Tapi saya ingin melihat secara general saja, Bapak ... Pak Jimmy. Kalau memang ... saya tanya dulu, apakah LPJK ini lembaga profesi atau bukan? Bukan, ya. Kalau bukan karena memang saya cari di undang-undangnya tadi, saya dengan Prof. Saldi meskipun saya numpang tahu jadinya, ternyata tidak ditemukan istilah ... tapi kalau kemudian sebenarnya keterlibatan pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Kalau soal registrasi okelah, itu kan katanya untuk ketertiban database, ya, kan? Tapi persoalannya untuk sertifikasi, tapi konon juga katanya ini adalah melibatkan pihak ketiga, asosiasi itu. Tapi kalau muaranya adalah sebenarnya adalah untuk peningkatan profesionalitas, meskipun bukan lembaga profesi, tapi nomenklatur profesionalitas itu kan bagaimana keahlian, meskipun ini wilayahnya sangat teknis, ya. Karena kan memang LPJK ini kan membawahi kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang menyangkut keamanan orang banyak. Apakah memang di samping kita sudah ada ... bukan kita, artinya Pemohon sudah ada kecemasan sensasional atau apa Pak Pal? Oh, konstitusional, kalau saya sensasional saya tambahkan. Itu apakah kemudian di samping bisa juga kalau Pak Dian ... saya pindah ke Pak Dian, Pak Jimmy, nanti saya mohon apakah kemudian keterlibatan pemerintah di situ juga kemudian serta-merta tidak bawa manfaat, gitu lho? Padahal memang di situ untuk peningkatan keterampilan yang memang pemerintah itu memonitor. Kalau dilepas, saya tidak tahu kalau dilepas. Selama ini dilepas, bagaimana? Karena kita juga tidak berprasangka jelek. Tapi apakah keterlibatan pemerintah di situ yang sifatnya adalah ikut serta "mengawasi" kemudian kekhawatiran independency itu sepanjang tidak terganggu, apakah kemudian juga kita jadi gamang, phobia begitu lho, Pak Jimmy? Sekali lagi ini aturan pelaksanaan memang belum muncul.

Nah, Pak Dian sekarang juga saya hadapkan kepada prinsip Anda mengatakan, "Ini mestinya *contrarius actus*, kewenangan yang sudah dilimpahkan mau ditarik lagi." Apakah apple to apple ketika Bapak kemudian menyamakan istilah itu dengan *contrarius actus*? Sementara kan ini bukan kewenangan yang ditarik sebenarnya. Justru pemerintah ingin dari ... dari angle yang positif kan mestinya. Dengan keterlibatan pemerintah di situ kan otomatis akan meningkatkan dan bagaimana supaya LPJK selama kelembagaan ini punya apa ... punya integritas, kemudian punya komitmen-komitmen supaya juga hati-hati sebenarnya, Pak. Jadi ada apa ... istilah *Patih* itu, kepatuhan, kehati-hatian di situ, tapi apa kemudian harus serta-merta kita kemas bahwa ini bentuk intervensi, begitu. Ini minta pandangan Bapak. Terima kasih, Pak Ketua.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Pak Dian terlebih dahulu untuk menanggapi.

**57. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Menanggapi pertanyaan dari Pemohon bahwa partisipasi di undang-undang tersebut. Pada hakikatnya, Yang Mulia, bahwa tadi disampaikan bahwa memang terjadi *contradictio in terminis* bahwa di dalam babnya dinyatakan sebagai partisipasi masyarakat, tetapi pembentukan lembaga akan diinisiasi dengan suatu keputusan menteri, suatu keputusan administrasi pemerintahan. Tapi kemudian, juga anggota diajukan kepada DPR yang kemudian juga dinyatakan di dalam pembiayaannya akan dijamin APBN dan penghasilan dari masyarakat akan dijadikan penerimaan negara bukan pajak.

Jadi, *contradictio in terminis* terhadap maksud dari partisipasi itu bahwa sebenarnya ini merupakan silakan masyarakat, kami berikan semua kepada masyarakat ketika mengikuti fungsi-fungsi pemerintahan di bidang ini, tapi kemudian ... tapi anda ... tapi ini kami tetapkan, tapi semua akan kami awasi, tapi semua dalam prosedur di dalam publik semua, gitu. Sehingga, artinya dimana partisipasi tersebut diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada unsur *trust* (kepercayaan) terhadap masyarakat itu sendiri. Begitu, Yang Mulia.

Jadi, *contradictio in terminis* itu terjadi ketika kemudian bab itu menyatakan bahwa ini partisipasi masyarakat, tapi semua elemen-elemen ini diserahkan kepada bidang pemerintah atau bidang publik lainnya, kepada DPR dan pembiayaannya. Ini kan menimbulkan implikasi (...)

**58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sebentar, Pak Dian, ini ada hubungan. Kalau ada judul bab menyebut *partisipasi masyarakat*, lalu pasal-pasalnya dianggap *contradictio in terminis*, judul bab itu kan bukan norma. Yang sepanjang yang saya pahami, konsep *contradictio in terminis* itu kalau ada norma di dalam undang-undang yang sama lalu bertentangan satu sama lainnya. Nah, judul bab kan bukan norma, bagaimana kita mau mengatakan itu *contradictio in terminis*?

**59. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Hakim Prof. Saldi. Bahwa esensinya sebenarnya saya melihat pada konsep term istilahnya begitu, Yang Mulia, tidak pada esensi keseluruhan secara makro pada peraturan



perundang-undangannya. Tapi pada term yang digunakan frasa *partisipasi masyarakat* tersebut di dalam materi muatannya. Demikian mungkin, Yang Mulia.

Nah, menjawab Yang Mulia Hakim Prof. Saldi terkait dengan tadi bahwa memang betul, Yang Mulia. Bahwa menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk menarik kembali atau bagaimanapun sesuai dengan ketentuan di dalam pembentukan undang-undang.

Kita mengetahui bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan pemerintah ada pada presiden sebagai sebagai penyelenggara negara pada umumnya. Di kemudian juga dapat presiden kemudian melimpahkan kepada suatu badan seperti tadi disampaikan secara teori, Yang Mulia, ada sembilan cara kemudian pemerintah ... administrasi pemerintahan akan menyelenggarakan urusannya sendiri, fungsinya sendiri, apakah kemudian diserahkan kepada yang sembilan tersebut? Tapi kemudian juga ada auxiliary body yang tadi Yang Mulia sampaikan.

Esensinya sebenarnya, apakah tadi ... esensinya adalah begini, apakah memang dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan juga mencapai kesejahteraan umum (*bestuurzorg*) yang menjadi tujuan utama pemerintah semua memang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh negara. Padahal kan masyarakat silakan ... masyarakat juga dalam rangka mencapai tujuan yang lebih cepat, tujuan umum bernegara, melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia dalam hal penyediaan infrastruktur lainnya, maka masyarakat juga diberikan partisipasinya. Sehingga dengan demikian ada cara pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk dalam rangka mengisi fungsi-fungsi sebagian kecil fungsi pemerintahan.

Fungsi pemerintahan yang diserahkan ada, Yang Mulia, tadi saya sampaikan hanya pada fungsi penyelenggaraan saja. Makanya, Yang Mulia, dalam politik hukum di dalam Undang-Undang Pendidikan, di dalam Undang-Undang Migas juga, yang diminta kepada masyarakat adalah partisipasi dalam penyelenggaraan, tidak pada pengelolaan. Sehingga fungsi tetap, fungsi pengelolaan negara yang kuat, akan mengawasi, mengidentifikasi, membuat standar akan tetap dijalankan oleh negara, tetapi silakan fungsi-fungsi untuk menyelenggarakan sedikit komponen dalam kegiatan urusan pemerintahan akan dilaksanakan oleh masyarakat.

Nah, kemudian apakah terkait dengan konstitusionalitas dari peraturan pelaksanaan? Yang Mulia, bahwa sebenarnya dalam undang-undang ini, Yang Mulia, tidak ada ketidakpastian hukum. Padahal, Yang Mulia, di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa ketika negara, pemerintah, pejabat administrasi pemerintahan, badan pemerintahan, ketika anda mau bahas sesuatu yang sebenarnya pernah menjadi hak masyarakat, maka jangan lupa pemerintah, administrasi pemerintahan, anda sosialisasikan terlebih

dahulu, anda komunikasikan terlebih dahulu, anda minta tanggapan kepada mereka, kemudian anda olah dalam kebijakannya, sehingga bagaimana nanti keputusannya, anda sudah mengetahui.

Jadi badan penyelenggara pemerintah harus menjaga asas prosedural, asas yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk asas jaminan hukum. Ketika sesuatu berubah sedemikian rupa, maka perubahan-perubahan itu ... kan sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, badan penyelenggara pemerintah, anda tanyakan terlebih dahulu kepada mereka, bagaimana tanggapan mereka terhadap situasi yang berubah tersebut, gitu?

Kemudian kepada Yang Mulia Hakim Prof. Enny. Bahwa tadi, Yang Mulia, saya lihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan di dalam lampiran huruf c angka 10 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa ini urusan-urusan (suara tidak terdengar jelas) sebagainya dikonkurenkan, jadi dibagi bersama. Masa kemudian, Yang Mulia, untuk tingkat yang usaha kecil yang sudah di dalam undang-undang itu dinyatakan menjadi wewenang kabupaten/kota, kemudian ditarik juga semuanya, gitu kan. Sehingga secara kontekstual di sini atau faktual dari tadi disampaikan dengan frasa *kecermatan ... kecemasan konstitusional*, Yang Mulia.

Sebenarnya kan menjadi ada paradoks dalam undang-undang bahwa sebenarnya pemerintah ingin menjamin juga prosedural kepentingan dan juga hak, wewenang dari daerah otonom, tapi di sisi lain juga pemerintah menyatakan, "Kami tidak percaya, semua kami ambil." Padahal kan, Yang Mulia, dalam Undang-Undang Kementerian Negara menteri silakan anda tentukan dulu norma, standar, prosedur mengenai hal yang anda atur, sehingga anda semua pemerintah daerah, masyarakat yang kami berikan fungsi sebagai masyarakat, anda harus mengikuti pada pedoman kami, norma kami, standar kami, gitu kan. Sehingga itulah fungsi dia untuk melakukan pengelolaan, sehingga tidak semua penyelenggara apa pun komponen di dalam fungsi pemerintahan diserahkan ... dikuasai oleh pemerintah sepenuhnya, sehingga dia sendiri tidak fokus, gitu, Yang Mulia. Padahal konsep utama fokus adalah bagaimana pemerintah menjaga *bestuurzorg* (kesejahteraan umum) itu mencapai konteks standar umum, norma dalam meningkatkan infrastruktur sesuai dengan norma standar pemerintah, begitu Yang Mulia.

Kemudian dengan tadi norma di dalam Pasal 84, Yang Mulia. Pada hakikatnya memang menurut saya tadi, Yang Mulia, bahwa sebaiknya ketika ketentuan peralihan diatur maka dia tetap harus menjaga kepastian hukum sesuai dengan tadi, Yang Mulia, dalam esensi ... bahkan di dalam Pasal 46, 47 betul-betul sangat dijaga, Yang Mulia. Badan dan pejabat administrasi pemerintahan anda jangan lupa kalau anda melakukan perubahan apapun yang menimbulkan perubahan, anda konfirmasi, anda minta tanggapan terlebih dahulu, gitu, Yang Mulia.

Kemudian Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, izinkan, Yang Mulia, bahwa pada hakikatnya. Ini juga tadi bahwa membebaskan ini kemudian ditarik sebagai APBN dan penerimaan sebagai PNBPN, Yang Mulia, di sisi lain saya kita tahu bahwa ini apabila ini menjadi lembaga auxiliary body juga maka celah fiskal kita apakah memang ini menjadi semakin sempit dengan adanya lembaga seperti ini. Kalau misalnya nanti berpusat, kemudian dia juga harus digaji sesuai dengan ketentuan, juga ... kemudian kita harus melihat karena ada pola-polanya, Yang Mulia, ketika menentukan auxiliary body. Ketika kemarin lembaga ini di dalam undang-undang dinyatakan sebagai bagian hukum, maka apakah kita akan mengembalikan ini seperti BP Migas dulu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak boleh badan hukum publik untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga dia harus kembali pada instansinya dengan bentuk SKK Migas? Begitu, Yang Mulia.

Nah, hal seperti ini kan harus dibaca secara komprehensif. Tepat, Yang Mulia, sebenarnya tadi sampaikan bahwa dengan ... bahwa perkembangan sekarang itu seperti pembentukan badan baru dan pendanaan baru itu selalu diadakan. Politik hukum apa ... yang kemarin saya ikuti, Yang Mulia, di DPR sedang dibahas undang ... rancangan Undang-Undang Rekam Karya Cipta. Di situ juga diusulkan bahwa perlu ada suatu badan tersendiri dan kemudian orang-orangnya didanai APBN, Menteri Keuangan tidak setuju. Jadi begitu besarnya kita sekarang untuk apa-apa dikembalikan negara. Seperti tadi yang saya sampaikan, Yang Mulia, seolah-olah bahwa kemudian dengan semua diselenggarakan oleh pemerintah menjadi betul-betul baik, gitu. Padahal yang paling ... paling utama dilakukan oleh negara adalah dia menguatkan pengelolannya. Dia menetapkan norma standar prosedur dan juga bagaimana dia mengawasi, mengendalikannya. Jadi bukan bagaimana dia melakukan hal yang teknis, begitu, Yang Mulia.

Jadi hal seperti ini agak ... agak apa ... maksudnya terjadi karena tadi bahwa fokus negara dalam konteks teori kan dia menjaga, bestuurzorg, menja ... menjamin kesejahteraan umum. Artinya dia melakukan pengendalian dan menetapkan norma standar prosedur ketika ada kejadian-kejadian penyimpangan disertifikasi atau dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maka negara melakukan pengendaliannya. Bagaimana dia menentukan norma standar prosedur. Bahkan di dalam Undang-Undang Kementerian, anda menteri, anda tetapkan suatu prosedur, begitu, atau norma yang standar.

Jadi dengan demikian hal ini tersendiri, Yang Mulia, sebenarnya menjadi juga paradoks bahwa esensi ... apa ... partisipasi masyarakat justru malah kemudian diarahkan pada pembebanan terhadap negara itu sendiri.

Kemudian kepada Yang Mulia Pak Hakim Dr. Suhartoyo. Bahwa pada prinsipnya, Yang Mulia. *Contrario actus*, Yang Mulia, pada hakekatnya frasa untuk menyatakan, Yang Mulia, bahwa perubahan di

undang-undang lama ke undang-undang baru memang *contrario actus*, Yang Mulia. Bahwa delegasi itu sudah ditarik kembali oleh DPR dan pemerintah dengan undang-undang. Tetapi yang dipersoalkan justru, Yang Mulia, soal *contradictio in terminis*-nya yang tadi Yang Mulia Hakim Prof. Saldi juga bahwa pada hakekatnya sebenarnya ini kan mempersoalkan bahwa mengapa dalam babnya yang meskipun dia norma, Yang Mulia, tapi dia bab itu tidak merepresentasikan ... menggambarkan apa yang dituju oleh negara? Negara hanya berpartisipasi politik ... berpartisipasi ... partisipasi masyarakat, tapi negara menyatakan, "Hei Anda semua, kami atur saja." Gitu kan? Padahal kan yang justru di dalam pasal itu dinyatakan masyarakat kami berikan sebagian fungsi penyelenggaraan, tapi yang lainnya, pengelolaan, (suara tidak terdengar jelas), standar prosedur, "Ingat, Anda akan kami awasi." Nah itu, Yang Mulia, yang sebenarnya seharusnya tergambar di dalam bab partisipasi masyarakat tersebut.

Mungkin demikian, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Ahli berikutnya. Silakan Pak Jimmy.

**61. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Terima kasih. Ada satu pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Begini, Pak, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada periode awal LPJK. LPJK ini dibiayai sendiri tanpa adanya anggaran pemerintah. Dengan kondisi seperti itu, LPJK ini bisa melakukan sebagian besar kegiatannya, meskipun tidak optimal. Karena itu pada keterangan yang saya sampaikan tadi bahwa perlunya fungsi pengawasan agar supaya pada ... pada hal-hal terjadi penyimpangan, maka pemerintah bisa menertibkan. Dengan demikian, tidak perlu sampai harus pemerintah mengeluarkan anggaran memben ... membiayai LPJK dan lembaga apa pun namanya dengan anggaran negara. Karena sebetulnya lembaga ini sudah ... sudah bisa, mampu membiayai diri sendiri yang perlu hanya pengawasan. Pengawasan terhadap apa ... terhadap mutu sertifikasi. Sertifikasi yang tahu orang itu ahli atau tidak adalah orang profesional, asosiasi profesi.

Kebetulan saya ikut di 20 asosiasi profesi di luar negeri, maupun di dalam negeri. Di sini agak aneh, pengaturannya pengaturan setengah hati, Pak. Di luar negeri asosiasi profesi jelas pengaturannya, dia tidak punya keahlian melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh orang-orang mengerti permasalahannya. Dia tidak akan dapat sertifikasi. Di sini kan kemudian muncul sertifikasi karena ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan ini sebagai bisnis kartel. Karena apa? Karena disinyalir ada oknum pemerintah ikut

bermain, kalau tidak kan enggak mungkin. Karena orang pemerintah kan bisa ... bisa mengawasi dan bisa menegur, bisa memberikan sangsi, tapi sangsi tidak pernah diberikan. Mengapa? Kan dipertanya. Mengapa tidak ada sangsi? Mengapa tidak ada teguran? Jadi apa pun lembaganya kalau orangnya tetap sama kemudian cara pengaturan tetap sama, paradigma tetap sama, akan tetap sama, Pak. Ini bukan (...)

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi orangnya, ya, Pak, persoalannya?

**63. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Ya. Persoalan mental.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan normanya, ya?

**65. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Bukan normanya, ya?

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ok.

**67. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Terima kasih, Pak.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik ada sedikit tambahan dari Yang Mulia Prof. Aswanto.

**69. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya, terima kasih, saya nyambung ke Pak Jimmy. Ini kan kalau kita ... saya yakin kalau Pak Jimmy sudah baca betul Permohonannya, ya. Kalau kita baca secara cermat Permohonannya, sebenarnya kan yang paling dikhawatirkan oleh Pemohon itu adalah ketika tugas-tugas yang selama ini dikerjakan oleh LPJK itu, lalu kemudian diambilalih oleh pemerintah.

Tetapi dari sekian pekerjaan sebenarnya yang paling apa ... paling ditonjolkan dan digaris tebal oleh Para Pemohon itu adalah soal registrasi

dan sertifikasi. Nah, Pak Jimmy kan orang pengalaman di sana. LPJK-LPJK ini kan semua daerah ada, provinsi.

Nah, pengalaman Pak Jimmy dalam mengeluarkan terutama sertifikasi, kalau diserahkan kepada daerah-daerah kira-kira mekanisme apa yang harus kita gunakan untuk menjamin bahwa sertifikasi itu ada standar nasionalnya? Tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah mengatakan karena ini berkaitan dengan pekerjaan yang menyangkut keselamatan jiwa orang.

Ketika bangunan-bangunan atau yang diberi sertifikasi itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan, hanya karena formalitas, mungkin karena membayar, akhirnya sertifikasi itu keluar. Ini akan menjadi problem seluruh bangsa. Menurut Pak Jimmy apa upaya yang bisa dilakukan, sehingga sekalipun dikeluarkan di masing-masing daerah, ada standar yang menjamin bahwa semua sertifikasi yang dikeluarkan itu tidak diragukan? Silakan, Pak.

## **70. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Terima kasih, Yang Mulia. Persoalan sertifikasinya sudah 15 tahun, Pak, tidak selesai-selesai. Persoalannya antara lain begini, Pak. Unit yang menerbitkan sertifikasi apa pun namanya, dulu namanya badan sertifikasi, kemudian berubah menjadi unit sertifikasi, dan mungkin nanti berubah menjadi lembaga sertifikasi. Pertama adalah akreditasi terhadap kelembagaan tadi.

Kalau standar itu sudah ada, Pak. Kalau untuk tenaga kerja ada yang namanya standar kerja, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Menjadi standar minimal untuk menyatakan bahwa orang itu kompeten atau tidak. Meskipun kita ketahui bahwa SKKNI ini banyak juga yang sudah perlu diperbarui kalau ada beberapa yang kurang update.

Lepas dari itu, misalnya pada waktu pembentukan lembaga ... kelembagaan sertifikasi, kita mengacu pada ISO 17024. Persoalannya, apakah ISO 17024 sudah dipatuhi sebelum mengakreditasi kelembagaan penerbit sertifikasi? Karena ISO 17024 mengamanahkan untuk adanya standar mutu, ada skema sertifikasi, dan sebagainya.

Yang ada bahwa skema sertifikasi yang muncul adalah skema sertifikasi yang kompromistis, YANG tidak sesuai dengan 17024, tetapi diadakan. Jadi kalau awalnya sudah tidak beres, jangan diharapkan belakangnya beres, Pak. Contohnya, WSTK bentukan LPJK provinsi maupun LPJK bentukan masyarakat dilakukan pengujian oleh assessor lisensi dari LPJK nasional, itu untuk yang provinsi. Kelihatannya oke. Tetapi bagaimana unit sertifikasi di tingkat nasional? Mestinya kan juga diakreditasi. Kalau tidak diakreditasi berarti kan, "Jeruk makan jeruk." Kalau polanya sudah seperti ini, kan ada pepatah, "Ikan tidak akan busuk dari ekornya," Pak. Jadi kalau kepalanya sudah busuk, pasti ujung

ekornya pasti busuk. Jadi kalau contoh praktik-praktik seperti ini dimulai dari kepalanya, maka otomatis yang lain akan ikut.

Kembali, ini adalah masalah moral, mentalitas, dan integritas, Pak. Kalau masalah integritas tidak diselesaikan melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang ketat. Jadi kalau ada sanksi langsung diputuskan secara besar. Maka hal ini tidak akan terjadi lagi.

Kedua, kemudian masalah asosiasi. Hanya di Indonesia asosiasi profesi membina banyak bidang. Di seluruh dunia yang asosiasi profesi satu bidang. Bagaimana mungkin asosiasi profesi menguasai 10 bidang? Asosiasi misalnya mestinya kan Astek, ya, asosiasi saja. Ada asosiasi yang bisa menguasai sekian bidang. Bagaimana cara pembinaan-pembinaan anggotanya? Artinya, sertifikasi menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk apa? Untuk keperluan tender.

Siapa yang bisa menciptakan sertifikat lebih cepat, berapa pun harganya akan dibayar. Sebetulnya yang perlu ditekankan ini, Pak. Ya, ini hal sebetulnya mudah dan ini kan barang ... barang biasa di luar negeri (...)

**71. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Pak Jimmy, apakah tidak salah kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya soal sertifikasi itu, siapa pun yang diberi kewenangan, kalau integritas orangnya yang ada di dalam itu tidak akan selesai?

**72. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Siap, betul.

**73. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih.

**74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya ada sedikit, Pak Ketua.

**75. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Yang Mulia Prof.

**76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Jimmy, ini kan ada Pasal 84, ya, ayat (5), "Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat." Sebagai

praktisi, menurut Pak Jimmy, baik mana dia berhenti di menteri saja atau tetap diteruskan kalimat itu sampai mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat? Kalau harus memilih di antara dua itu, menurut Pak Jimmy sebagai praktisi mana sih yang lebih baik?

**77. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Kalau sampai dewan terlalu ribet, Pak.

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Apa?

**79. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Kalau sampai dewan terlalu ribet, Pak.

**80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sampai dewan terlalu ribet?

**81. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, cukup di menteri saja?

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, sudah cukup, ya?  
Baik. Untuk (...)

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Pak.

**85. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ada pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Ahli, ya?



**87. KETUA: ANWAR USMAN**

Loh, tadikan sudah diberi (...)

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ini baru satu ahli, Pak. Tadi saya satu ahli tadi, baru Dr. Dian. Sekarang saya mau tanya kepada doktor ini ... pada Pak Juwana.

**89. KETUA: ANWAR USMAN**

Kasih sekali lagi. Ya, satu saja.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ini satu untuk Dr. Jimmy.

**91. KETUA: ANWAR USMAN**

Satu pertanyaan saja, ya?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Pak Jimmy tadi Anda sebutkan soal kartel dalam apa namanya ... pelaksanaan sertifikasi. Bisa diperjelas tartel itu model bagaimana? Ya, terima kasih.

**93. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY SISWANTO JUWANA**

Begini, Pak. Pada dengan terbitnya PP Nomor 04, kemudian menjadi PP Nomor 10, saya lihat dari asosiasi profesi saja, saya tidak tahu mengenai badan usaha. Asosiasi profesi mungkin juga asosiasi badan usaha berfungsi sebagai VVA, jadi Validasi dan Verifikasi Awal. Artinya, asosiasi profesi hanya memeriksa dokumen, kemudian dokumen itu dikirim ke unit sertifikasi, apakah tingkat provinsi atukah tingkat nasional. Ya, nasional itu untungnya ahli yang profesi terampil ahli muda, ahli madya.

Fenomena yang terjadi, begini, kemudian muncul asosiasi baru dengan nama yang tidak jelas. Kemudian asosiasi melakukan hal yang sama, asosiasi yang sudah terbukti reputasinya pembinaan anggotanya sudah baik dan sebagainya, pasti akan melakukan validasi dan verifikasi awal sesuai dengan tanggung jawab profesinya. Karena yang dipikirkan adalah mutu dari orang yang diberikan sertifikasi. Tetapi karena semua asosiasi sama sebagai tukang pos, ya, tukang pos, maka tukang pos mana yang akan dilayani duluan. Itulah masalahnya. Itulah

persoalannya, kalau tukang pos ini punya kedekatan dengan oknum pengurus, oknum ... dan lain-lain, akan cepat ngurusnya. Apa akibatnya? Maka anggota profesi yang lain karena kebutuhan akan sertifikasi untuk bekerja akan pindah ke tukang pos yang baru ini. Karena akan lebih cepat pengurusan sertifikasi. Toh hasil sertifikasi yang terbit kan sama logonya logo LPJK. Apa yang terjadi? Ini akan menjadi semacam kartel. Orang akan pindah ke situ, sehingga filosofi dan idealisasi asosiasi profesi untuk membina anggotanya tidak terjadi, meskipun ketentuan tambahannya bahwa untuk memperpanjang sertifikat harus melalui program profesi keberlanjutan (Continuing Professional Development). Kalau tidak ada CPD, maka tidak bisa diperpanjang. Enggak masalah, bikin saja yang baru. Ngurus CPD lama, ya, bikin saja yang baru. Dimatiin saja, bikin yang baru. Toh bikin baru kalau melalui kantor pos yang canggih ini kan bikin pagi, sore keluar. Itu yang disebut kartel tadi. Terima kasih.

**94. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Sudah cukup, ya? Untuk sidang selanjutnya, hari Selasa ... jadi ini untuk di ini ... sudah selesai, ya, ahli dan saksinya?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ini saya ... kami ingin beritahukan tadi kami masukkan keterangan tertulis dari Pak Maru. Seharusnya Pak Maru hadir (....)

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Tapi karena kakaknya meninggal (...)

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Dia minta tolong diagendakan selanjutnya untuk sidang berikutnya.

**100. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, jadi tetap (...)

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Dari Pak Maru. Kami minta seperti itu.

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Satu saja berarti, ya? Ya, Pak Maru, ya. Ya, baik.  
Kemudian dari Kuasa Presiden, sudah cukup, ya, enggak mengajukan ahli atau saksi?

**103. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Ahli dua, Yang Mulia.

**104. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ada? Baik.

**105. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Mungkin saksi fakta tiga, Yang Mulia.

**106. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi sekaligus saja kali, ya. Ya, baik sekaligus saja nanti bawa dengan tambahan ahli dari Pemohon. Dengan catatan itu seperti biasa, keterangan tertulisnya paling tidak dua hari sebelum hari sidang, supaya diterima di Kepaniteraan, ya, sama CV-nya.

Baik, untuk itu sidang ditunda hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, pukul 14.00 WIB dengan acara mendengar Keterangan DPR kalau hadir dan ahli dari Pemohon, maupun Pemerintah dan saksi dari Pemerintah.

Terima kasih Para Ahli, Pak Dian dan Pak Jimmy, dan juga Saksi.  
Terim kasih.

Sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB**

Jakarta, 13 November 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001